



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 36-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI AHMAD YANI
Pangkat / NRP	: Praka / 31030304450684
Jabatan	: Tayanrad Ramil 1419-02/EKG
Kesatuan	: Kodim 1419/Enrekang
Tempat, tanggal lahir	: Pare-pare, 1 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1419/Enrekang, Jln. Passereng Kelurahan Pussereng Kecamatan Enrekang Kbpupaten Enrekang, Sulawesi Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1419/Enrekang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/200/III/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/70/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/89/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/90/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/01/I/2016 tanggal 17 Januari 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penahanan Nomor Tap/29-K/PM.III-16/AD/II/2015 tanggal 15 Februari 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/29-K/PM.III-16/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PMT.III/BDG/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
6. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat dari Kadilmil III-16 Makassar Nomor W3-Mil05/104/HK.04/IV/2016 tanggal 25 April 2016 karena masa penahanan yang dijalani Terdakwa telah mencapai tenggang waktu yang sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/16/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juli tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal tujuh belas Bulan Agustus tahun 2000 lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan 2015 di Ma Kodim 1419/Enrekang Kab. Enrekang, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 725/Wrg Kendari sampai dengan tahun 2008, selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 721/Mks sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31030304450684.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2015 pada saat apel pagi yang diikuti oleh Saksi-1 (Sertu Mansyur) dan Saksi-2 (Pelda Sakir) yang diambil oleh Kasdim 1419/Enrekang a.n. Mayor Inf Muhammad Kamil BC Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Kodim 1419/Enrekang, kemudian Dandim 1419/Enrekang memerintahkan Saksi-1 beserta anggota Provost Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkama

untuk melakukan pencarian di rumah istrinya di daerah Bamba Kabupaten Enrekang namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

- c. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1419/Enrekang dan langsung menghadap Danramil 1419/Enrekang a.n. Kapten Inf Tomas Domeng selanjutnya atas perintah dari Danramil 1419-02/Enrekang kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh unit intel selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Makodim 1419/Enrekang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1419/Enrekang, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer/perang.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1419/Enrekang atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 pernah melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 118-K/PM.III-16/AD/III/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari namun Terdakwa belum menjalani pidananya.
 - Yang kedua pada tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 44-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”

Sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) Bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
- d. Mohon pula agar barang barang bukti berupa Surat-surat
- 8 (delapan) lembar daftar absensi Personel Koramil 1419-02/Enrekang dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Danramil 1419-02/Enrekang a.n. Kapten Inf Thomas Domeng NRP. 568560

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa : **Andi Ahmad Yani. Praka Nrp. 31030304450684**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan
Menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 8 (Delapan) lembar daftar absensi Personal Koramil 1419 – 02/Enrekang dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Danramil 1419 – 02/Enrekang a.n. Kapten Inf Thomas Domeng Nrp. 568560.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/29-K/PM.III-16/AD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.

3. Memori banding dari Terdakwa tanggal 29 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Adapun Memori Banding ini Terdakwa sampaikan mengenai keberatan-keberatan dalam penjatuhan Pidana dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, akan tetapi sebelum Terdakwa menyampaikan keberatan, Terdakwa setuju dengan Majelis Hakim mengenai keterbuktian Unsur – unsur yang di Dakwakan Oditur Militer dan hal itu tidak akan Terdakwa bantah karena memang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi yang menjadi pokok keberatan Terdakwa adalah mengenai pertimbangan pemecatan dan pidana pemecatannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai pemecatan dan Pidana Pemecatan.

Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya yang Kami muliakan,.....

Yang mana pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan (Halaman 14 dan 15) apabila kita hubungan dengan fakta – fakta hukum yang ada dalam Putusan adalah tidak berdasar dan tidak sesuai atau tidak ada sinkronisasi terutama pertimbangan pemecatan dengan amar putusan serta di hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Adapun fakta yang terungkap di persidangan antara lain adalah :

1. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1419/Enrekang karena adik Terdakwa mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
musibah tabrakan yang menyebabkan adik Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang.

2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wita atas kesadaran Terdakwa sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1419/Enrekang dan menghadap Danramil 02 kota an. Kapten Inf Thomas kemudian Terdakwa menghadap Dandim 1419/Enrekang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sehingga dari fakta – fakta tersebut di atas yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidaklah cermat dan teliti dalam mengkaji dan mempertimbangkan putusan terhadap perkara Terdakwa, sehingga menjatuhkan putusan dengan pertimbangan seadanya. Seakan – akan tidak memperdulikan Hak dari Terdakwa selaku Terdakwa dan begitu juga Keluarga Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan penilaian layak atau tidak layak Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Bahwa penilaian layak atau tidak layak sangat bersifat relatif. Dalam pasal 26 KUHPM tidak ada parameter yang baku dan jelas mengenai batasan layak atau tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga merupakan kekosongan hukum (*vacuum recht*). Hal ini menjadi titik (*spot*) rawan manakala dihadapkan dengan kewajiban independensi (*impartiality*) para hakim yang bebas dari pengaruh, intervensi maupun tekanan dari siapapun dan oleh pihak manapun (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sesungguhnya yang lebih ideal melakukan penilaian layak atau tidak layak dipertahankan dalam kedinasan Militer adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (*Ankum*) dimana ia mengetahui perilaku, sikap dan pekerjaan serta tanggung jawab sehari-hari yang dilakukan Terdakwa di kesatuannya.

Selain dari itu, mohon agar Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia juga memperhatikan hal-hal yang meringankan (kebaikan) dari diri Terdakwa dihubungkan dengan memperhatikan aspek-aspek lain diantaranya : kesalahan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa dan keluarganya. Bila saja parameter tersebut tidak dijadikan pertimbangan tentu akan membawa kerugian seumur hidup bagi diri Terdakwa dan Keluarganya serta menciderai rasa keadilan, terutama keadilan bagi diri Terdakwa dan Keluarganya serta keadilan bagi masyarakat.

Sebenarnya setiap perbuatan pidana memiliki sifat, hakekat dan akibat yang ditimbulkannya. Dan sejauh ini Terdakwa memiliki pendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tentu adalah benar tetapi apakah dengan menyerahkan diri dan menyesali perbuatan Terdakwa apakah dengan serta merta hal tersebut akan dapat menggoyahkan tatanan kehidupan di lingkungan Militer, Terdakwa berpendirian masih ingin mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara melalui kedinasan Prajurit TNI-AD.

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan alasan dan dasar hukum pemecatan dari dinas Militer adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar dan sangat adil dan tidak sesuai dengan fakta bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan karena di tangkap tetapi menyerahkan diri dan latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas karena meninggalnya adik Terdakwa. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan : "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".

Berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia agar pertimbangan dan putusan mengenai pemecatan tersebut "dikesampingkan dan menyatakan tidak diterima", sehingga diperoleh keadilan yang utuh dan tidak merugikan, termasuk diri kami sebagai Terdakwa karena sesungguhnya keadilan tidak hanya menjadi hak Orang lain, tetapi keadilan itu juga merupakan hak Terdakwa selaku Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, terutama dengan meniadakan-/menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Ataupun bila Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (et aequo et bono) sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Untuk itu Terdakwa selaku Pemohon Banding, mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya yang mulia untuk dapat mempelajari dengan teliti dan cermat berkas perkara Terdakwa dan Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena Terdakwa yakin Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia dalam mengambil putusan lebih arif dan bijaksana.

Terdakwa sebagai Terdakwa sangat berharap kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya yang Mulia untuk memberi putusan yang lebih adil bagi Terdakwa sebagai Pemohon Banding yang mana putusan tersebut haruslah mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Banding yakni dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan tersebut mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (Utilitas Teory).

Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya yang Kami muliakan,.....

Dari keberatan-keberatan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Hakim Militer Tinggi Surabaya berkenan untuk merubah Putusan Pengadilan Militer III – 16 Makassar Nomor : 29-K /PM III-16 /AD / II /2016 Tanggal 22 Maret 2016, karena tidak sinkronisasi dan mendasar pertimbangan mengenai pemecatan dan amarnya, sehingga pemohon Banding masih tetap di pertahankan menjadi Prajurit TNI.

Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya yang Kami muliakan,.....

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus mengadopsi nilai-nilai kearifan-kearifan dan kebijaksanaan untuk menghasilkan nilai-nilai keadilan serta kebenaran bagi siapaun termasuk pelaku (Terdakwa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa serta masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya yang Terdakwa Muliakan, perlu juga Terdakwa sampaikan bahwa Majelis Hakim Militer III – 16 makassar tidak mempertimbangkan Yurisprudensi putusan – putusan Desersi lainnya yang mana apabila Terdakwanya kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri serta meninggalkan dinas dalam kurung waktu satu sampai tiga bulan tidak di berhentikan dari kedinasan Militer sehingga apabila melihat putusan Terdakwa ini sepertinya ada perbedaan dan adanya pembalasan dalam putusan Terdakwa ini sehingga terjadi perbedaan putusan (Disparitas) terhadap perkara yang sama dan juga tidak mempertimbangkan Permohonan (climentie) Terdakwa sebagai Terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan. Padahal dalam perkara ini Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa sebagai Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa selaku Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia agar menjadikan permohonan ini sebagai bahan pertimbangan dalam perkara Terdakwa ini sehingga menjatuhkan putusan yang seringannya terutama dengan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Disampaikan juga bahwasannya Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tua, isteri dan anak-anak yang menggantungkan biaya hidupnya kepada penghasilan Terdakwa, yang apabila kehilangan pekerjaan tentu akan membawa kesusahan dan penderitaan yang sangat mendalam yang tidak hanya dialami diri Terdakwa, melainkan juga oleh orang tua, isteri dan anak-anak kami. Masa depan anak-anak sebagai generasi penerus menjadi tidak tentu dengan tiadanya pekerjaan tetap orang tuanya.

Berdasarkan keberatan ini, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia agar meniadakan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer karena pidana tambahan tersebut sangat berat dimana penghukuman tambahan tersebut tidak hanya Terdakwa yang merasakan tetapi juga keluarga, isteri dan anak-anak yang nyata-nyata mereka tidak berdosa tetapi harus turut menanggung akibat penghukuman dari perkara ini.

Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya yang Kami muliakan,.....

Selain dari alasan-alasan tersebut, juga Terdakwa sampaikan beberapa hal lain lagi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa berjanji dan akan selalu berusaha untuk berdinas dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya dan pelanggaran ini adalah yang terakhir Terdakwa lakukan.
2. Terdakwa sebagai Pemohon Banding berjanji akan memperbaiki kualitas diri dan disiplin dan menjadi prajurit yang baik. Hal ini menunjukkan keyakinan bahwa Terdakwa masih bisa dibina di kesatuan sehingga pemecatan dari Dinas Militer bukan merupakan bentuk penghukuman yang tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa merasa keberatan dan merasa tidak adil dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, tidak adil bagi diri Terdakwa dan juga bagi keluarga. Terdakwa merasa kehilangan tempat untuk berbakti kepada negara dan bangsa.

4. Pemohon Banding memiliki tanggungan anak dan isteri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immaterial. Dimana isteri dari Terdakwa sebagai Pemohon Banding tidak bekerja, sehingga Terdakwa yang menjadi tulang punggung dan harapan mereka (Keluarga)

Dengan berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang di ajukan oleh Terdakwa dalam perkara sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 Tanggal 22 Maret 2016
2. Menerima semua keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding ini dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan.
3. Memperbaiki dan menolak Putusan Judex Factie Pengadilan Militer III – 16 Makassar : 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 Tanggal 22 Maret 2016.

Atau apabila Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya Yang Mulia berpendapat lain kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya keberatan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman untuk tidak dipecat dari dinas Militer atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali pelanggaran dan kesalahan yang telah diperbuat, berjanji tidak mengulangi lagi serta akan berubah untuk berbuat baik di Kesatuan.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti Absensi Kesatuan Koramil 1419-02 bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 dimana nama Terdakwa tertulis TK (tanpa keterangan).

Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan yang berwenang adalah karena adik Terdakwa mengalami musibah tabrakan yang menyebabkan adiknya meninggal dunia, sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-10-

Enrekang. Oleh karena itu alasan Terdakwa tersebut adalah alasan yang masuk akal dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo.

Bahwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan tergatung dari kualitas perbuatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke – 2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke – 1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada saat perkaranya terungkap Terdakwa berpangkat Praka NRP 31030304450684. bertugas di Kodim 1419 Enrekang sebagai Ta Yan Rad Koramil 1419-12 Enrekang.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1419/Enrekang selaku Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan THTI yaitu yang pertama pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari namun belum menjalani pidananya, yang kedua pada tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 9 Januari 2015 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa sudah menjalaninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

4. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan yang berwenang adalah karena adik Terdakwa mengalami musibah tabrakan yang menyebabkan adiknya meninggal dunia, sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1419/Enrekang atas kesadarannya sendiri dan menghadap Danramil 1419-02/Enrekang kota pada tanggal 17 Agustus 2015 kemudian Terdakwa menghadap Dandim 1419/Enrekang.
6. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan inisiatif sendiri meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danramil 1419-02/Enrekang kota sehingga atas perbuatannya tersebut merugikan Kesatuan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena adik Terdakwa mengalami musibah tabrakan yang menyebabkan adiknya meninggal dunia, dan terdakwa mengurus kematian adiknya tersebut ,sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1419/Enrekang dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau akan meninggalkan Kesatuan dengan alasan apapun, wajib ijin kepada Komandan Satuan atau terhadap pejabat lain yang berwenang, namun hal ini Terdakwa mengabaikan kewajibannya tersebut.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya melaporkan setiap masalah yang dihadapi kepada Komandanya secara hirarkhi, agar Terdakwa mendapat solusi pemecahannya, namun Terdakawa malah memilih untuk meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa perbuatan desersi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan. Oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus mengembalikan kepercayaan prajurit kepada norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Terdakwa tetap perlu diberikan pidana penjara yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.

Mendasari pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di atas ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut belum perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan menyertai diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 40 (empat puluh) hari, Terdakwa meninggalkan Kesatuan disebabkan Terdakwa mengurus adik kandungnya yang saat itu mengalami kecelakaan, menyebabkan adik kandungnya meninggal dunia.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatan yang lain.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih ingin dan sanggup berdinasi di Kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa yang masih berusia muda dan tenaganya masih dapat digunakan di Kesatuan dan diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, hal ini sesuai tujuan pemidanaan yaitu membina orang yang kurang baik menjadi lebih baik atau yang kurang berdisiplin menjadi lebih berdisiplin sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Dengan mendasari alasan-alasan tersebut diatas, maka Terdakwa dipandang masih layak diberi kesempatan terakhir untuk tetap mengabdikan dirinya kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, sehingga penjatuhan pidana Tambahan kepada Terdakwa belum perlu diberikan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan tidak dapat dipertahankan sehingga harus diubah sebagaimana dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat maka perlu diperbaiki.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016 atas nama Terdakwa, Andi Ahmad Yani, Praka NRP 31030304450684, sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan dan memperbaiki kualifikasinya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **TERDAKWA, ANDI AHMAD YANI, PRAKA NRP 31030304450684**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan peniadaan pidana tambahan yang amar selengkapannya sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDI AHMAD YANI, PRAKA NRP 31030304450684** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Desersi dalam waktu damai dengan pengulangan belum lewat lima tahun”
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.**
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, untuk selebihnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14-
Diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265
sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763
dan Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal
yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H
Kapten Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Kapten Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)